



## **Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Euthanasia (Suntik Mati) menurut 344 KUHP di Indonesia**

### ***Juridical Analysis Regarding the Regulation of the Crime of Euthanasia (Lethal Injection) according to 344 of the Criminal Code in Indonesia***

**Tengku Novita Artika<sup>1)</sup>, Mahzaniar<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Al Washliyah Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia  
E-mail: [tengkunovitaartika@umnaw.ac.id](mailto:tengkunovitaartika@umnaw.ac.id)<sup>1</sup>, [fakhumumnaw08@gmail.com](mailto:fakhumumnaw08@gmail.com)<sup>2</sup>

*Article history: Received August 07, 2023 : Revised August 28, 2023 : Accepted September 16, 2023*

#### **Abstrak**

Euthanasia diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Euthanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP bahwa barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Hal ini menandakan penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang, terlepas dari kepentingan orang itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Euthanasia dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia, bagaimana tindakan dokter terhadap permohonan Euthanasia, apa saja Faktor yang mempengaruhi terjadinya Euthanasia di Indonesia. Penelitian ini adalah kasus dengan wawancara melalui Pengadilan Negeri dan Kepala RSUD Lubuk Pakam. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan Euthanasia dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia melanggar Pasal 340 KUHP berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun (dua puluh tahun). Tinjauan dokter terhadap permohonan Euthanasia adalah berupa euthanasia murni, Euthanasia Pasif, Euthanasia Tidak Langsung dan Euthanasia Aktif (Mercy Killing). Semua jenis euthanasia dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien maupun dokter. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Euthanasia di Indonesia karena faktor kemanusiaan, faktor ekonomi, kondisi pasien, tenaga medis memandang proses pengobatan sudah tidak efektif dan Perasaan kasihan terhadap penderitaan pasien.

**Kata Kunci: Pengaturan Tindak Pidana, Penegak Hukum, Euthanasia**

#### **Abstract**

*Euthanasia is defined as the act of ending someone's life to stop their suffering. Euthanasia is regulated in Article 344 of the Criminal Code, which states that anyone who takes another person's life at that person's own request, which is clearly stated with sincerity, is threatened with a maximum prison sentence of 12 years. From the sound of this article it can be concluded that a person is not permitted to take another person's life, even if the reason is at the victim's own request. This indicates the law's respect for a person's life, regardless of the person's own interests. The problem in this research is to find out the regulations for Euthanasia in the Criminal Code in Indonesia, how doctors act towards Euthanasia requests, what factors influence the occurrence of Euthanasia in Indonesia. This research is a case with interviews through the District Court and the Head of Lubuk Pakam District Hospital. The results of this research are that the regulation of Euthanasia in the Indonesian Criminal Code violates Article 340 of the Criminal Code which states that anyone who intentionally and with premeditation takes the life of another person is threatened with premeditated murder, with the death penalty or imprisonment for life or for a period of time. certain, a maximum of 20 years (twenty years). The doctor's review of Euthanasia requests is in the form of pure euthanasia, passive euthanasia, indirect euthanasia and active euthanasia (mercy killing). All types of euthanasia can be carried out by patients, the patient's family or doctors. Factors that influence the occurrence of Euthanasia in Indonesia are humanitarian factors, economic factors, the patient's condition, medical personnel viewing the treatment process as ineffective and feelings of pity for the patient's suffering.*

**Keywords: Crime Regulation, Law Enforcement, Euthanasia**

## PENDAHULUAN

Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat dipastikan tanggal kejadiannya, Eu thanasia memungkinkan hal tersebut terjadi. Dalam bahasa Yunani, Eu thanasia disebut eu thanatos , dari kata “eu ”yang berarti baik dan “thanatos ” yang berarti mati, sehingga kadang didefinisikan sebagai “good death” atau “mercy killing”, atau “easydeath”. Secara singkat pengertian Eu thanasia adalah dapat diartikan sebagai tindakan agar penderitaan yang dialami seseorang yang menjelang kematiannya dapat diperingan<sup>3</sup>

Berdasarkan cara pelaksanaannya, secara garis besar ada dua jenis tindakan Eu thanasia, yaitu, Eu thanasia aktif dan Eu thanasia pasif. Pertama, Eu thanasia aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan obat/suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Suntikan diberikan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai stadium akhir yang menurut para dokter sudah tidak mungkin lagi sembuh atau bertahan lama. Jenis yang kedua disebut Eu thanasia pasif adalah tindakan menghentikan pengobatan pada pasien yang sakit parah, yang secara medis sudah tidak mungkin dapat lagi disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan adalah karena keadaan ekonomi dibarengi dengan rasa putus asa, baik dari pasien itu sendiri dan atau pun dari keluarga pasien. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan medis sudah tidak efektif lagi dan jika meninggalpun pasien diharapkan mati secara alamiah

Beberapa negara maju mendasarkan pemikiran Hak Asasi Manusia dan mulai mengatur Eu thanasia dalam undang-undangnya. Memang tidak semua negara maju sudah menerapkan perundangan Eu thanasia, tetapi makin lama makin bertambah jumlahnya. Hal ini dapat diakibatkan masyarakat makin berfikir kritis dan logis, serta perkembangan dunia kedokteran serta teknologi informasi yang sangat pesat. Sehingga masyarakat dalam memandang Eu thanasia bukan lagi suatu bentuk kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam hukum pidana seperti di berbagai negara barat, seperti di Swiss, Jerman Barat, Uni Soviet dan Polandia. Uruguay merupakan satu-satunya negara yang sampai sekarang memberikan kebebasan melakukan tindakan Eu thanasia. Dari dasar pemikiran tersebut maka tidak dapat dipungkiri telah menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat sekarang ini yang dimana menimbulkan pro dan kontra terhadap tindakan Eu thanasia.

Indonesia memang belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai masalah Eu thanasia dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang Eu thanasia dan pihak yang tidak setuju tentang hal tersebut.

Pihak yang menyetujui tindakan Eu thanasia beralasan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung, yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan pasien yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak memperbolehkan Eu thanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Secara umum, argumen pihak anti Eu thanasia adalah kita harus mendukung seseorang untuk hidup, bukan menciptakan struktur yang mengizinkan mereka untuk mati.

Istilah Eu thanasia bukan lagi masalah asing yang terdengar ditelinga. Eu thanasia diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Secara umum perdebatan tentang setuju atau tidak setuju dengan Eu thanasia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Golongan pertama yang menyatakan tidak setuju dengan Eu thanasia dengan alasan bahwa Eu thanasia pada hakekatnya tindakan bunuh diri yang secara tegas dilarang oleh berbagai agama, dan atau dianggap sebagai suatu pembunuhan terselubung yang secara tegas merupakan perbuatan melanggar hukum.
- b. Golongan kedua yang setuju dengan Eu thanasia dengan alasan bahwa Eu thanasia adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menentukan hidupnya termasuk hak untuk mati yang sejajar kedudukannya dengan hak untuk hidup. Dan diperkuat dengan alasan bahwa keputusan Eu thanasia adalah keinginan dari diri sendiri pemohon Eu thanasia<sup>7</sup>.

Seiring dengan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dirinya, mulai muncul suatu tuntutan untuk mengakui Eu thanasia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, Eu thanasia dianggap sebagai hak untuk mati, sebagaimana laporan Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Eu thanasia yang menyatakan bahwa perkembangan yang paling menarik dari masalah – masalah Hak Asasi Manusia adalah berkaitan dengan Eu thanasia, dimana hak untuk mati dianggap bagian dari hak-hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana Indonesia, Eu thanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Hal ini menandakan penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang, terlepas dari kepentingan orang itu sendiri. Unsur–unsur Pasal 344 KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah:

1. Barangsiaapa Unsur ini menunjuk pada subjek. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum.
2. Merampas nyawa orang lain unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu menghilangkan jiwa orang lain. Untuk terpenuhinya unsur ini harus terdapat jiwa seseorang yang hilang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus mengakibatkan kematian seseorang.
3. Atas Permintaan orang itu sendiri unsur ini menunjukkan adanya syarat tambahan untuk terjadinya delik. Dalam hal ini, harus terdapat keinginan mati dari korban. Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah permintaan kepada pelaku agar pelaku menghilangkan nyawa korban. Jadi untuk memenuhi unsur ini, korban harus meminta kepada pelaku untuk menghilangkan nyawanya.
4. Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Permintaan korban untuk mati harus disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Untuk memenuhi unsur ini, korban harus mengungkapkan dengan jelas dan sungguh-sungguh keinginannya untuk mati. Pengungkapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan isyarat ataupun melalui orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Eu thanasia di Indonesia tetap dilarang. Larangan ini terdapat dalam pasal 344 KUHP yang masih berlaku hingga saat ini. Akan tetapi perumusannya dapat menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum untuk menerapkannya atau mengadakan penuntutan berdasarkan ketentuan tersebut. Agar Pasal 344 KUHP dapat diterapkan dalam praktik, maka sebaiknya dalam rangka ‘ ius constituendum’ hukum pidana, bunyi pasal itu hendaknya dirumuskan kembali, berdasar kenyataan yang terjadi & disesuaikan perkembangan di bidang medis.

Jika Eu thanasia tidak diatur secara lebih jelas di Indonesia, banyak perdebatan yang bisa terjadi dimana salah satunya adalah tentang siapa yang bisa dianggap pelaku atau yang bisa di salahkan jika terjadinya Eu thanasia, banyak pihak yang bisa dirugikan karena hal ini baik dokter yang menangani atau pasien itu sendiri. Tanpa adanya kejelasan hukum, Eu thanasia bisa menjadi

malpraktek oleh dokter atau perencanaan pembunuhan yang sesungguhnya oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh Eu thanasia tersebut.

Selain kasus di atas adalah kasus Siti Julaeha. Pada awalnya Siti Julaeha menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil diluar kandungan, namun setelah di operasi ternyata ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Julaeha mengalami koma dengan tingkat kesadaran dibawah level. Tidak seorangpun dari dokter dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang peduli dan bertanggung jawab menangani kasus tersebut. Dan mereka menganggap sudah selesai dengan prosedur, padahal salah atau tidak, sesuai dengan prosedur atau tidak, Siti Julaeha sudah menderita. Nilai kemanusiaan seharusnya yang diutamakan.

Pada bulan Februari 2005 keluarga Siti Julaeha, resmi mengajukan permohonan penetapan Eu thanasia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Suami Siti Julaeha, Rudi Hartono menyampaikan surat permohonan Eu thanasia tersebut dan diterima oleh I Made Karna, S.H. Dalam kesempatan itu, ia didampingi sejumlah kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) diantaranya Pundrat Adriansyah, S.H.

Kedua contoh kasus di atas adalah merupakan eu thanasi pasif yaitu adanya permohonan suntik mati dari keluarga dari berbagai pertimbangan karena sudah lama tidak sadar. Namun eu thanasia yang bersifat aktif atau kasus yang sudah terjadi belum ada ketetapan hukumnya. Sebab eu thanasia di Indonesia dilarang dan dikenakan pidana pasal 344 KUHP.

Dalam Pasal 344 KUHP itu berbunyi "Barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan dari orang lain itu, diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun".

Oleh karena hukum Indonesia merang adanya eu thanasi dan akan dikenakan hukuman berat, serta lebih mempertimbangkan kemanusiaan maka eu thanasi dihindari. Meskipun demikian karena banyaknya kasus permohonan eu thanasi terhadap seseorang pasien, maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang tindakan hukum eu thanasi ditinjau dari KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk menganalisis dalam suatu penelitian yang berjudul : Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindakan Pidana Eu thanasia (Suntik Mati) Menurut 344 KUHP Di Indonesia".

## **METODE PENELITIAN**

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah

Dalam skripsi ini ada beberapa alasan menurut penulis mengenai mengapa seorang dokter tidak mau mengambil tindakan Eu Thanasia yakni karena di negara kita Indonesia jelas melarang untuk tindakan ini sebagai pengakhir hidup seseorang. Jika seorang dokter tetap melakukan tindakan ini, maka sesuai hukum yang berlaku dikenakan pasal 344 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan dari orang lain itu, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun", walaupun dengan alasan dokter tersebut melakukan tindakan itu atas dasar permintaan korban itu sendiri.

Maka dari itu, dalam skripsi ini penulis tidak mengambil riset secara langsung atas dasar kejadian fakta di depan mata/di TKP, karna sudah jelas negara kita sangat melarang kasus ini terjadi. Penulis hanya menganalisis saja mengenai kasus Eu Thanasia berdasarkan tinjauan hukum,

berdasarkan fakta yang terjadi yang di ambil dan simpulkan dari berbagai sumber seperti internet, buku-buku, wawancara dengan pihak rumah sakit umum daerah Drs. Amri Thambunan Lubuk Pakam Deli Serdang dan pengumpulan data terkait pandangan hukum kasus Eu Thanasia dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Seperti:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, tahun 1991/1992. Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah bagi anak angkat - Subekti. 2008. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pustaka Sainst dan Teknologi. Pasal 1866,1888, dan 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang akta otentik dalam pembuktian secara tulisan.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur.
  - KUHP
  - Peraturan Kementerian Kesehatan
  - Keputusan Presiden
  - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Sumber data tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi hukum, dan lain-lain.

### **Metode Pengolahan Data**

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (Editing) Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.
2. Pengelompokan Data (Coding) Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.
3. Konfirmasi (Verifying ) Adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Verifying digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.
4. Analisis Data (Analiysing) Agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.
5. Penarikan Kesimpulan (Concluding) Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

## Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang ketentuan hak wasiat wajibah dalam waris anak angkat terhadap harta waris yang sudah ditetapkan dalam Akta Hibah agar diperoleh sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut: Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan *Eu thanasia* dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia

Sejauh ini penanganan terhadap *Eu thanasia* di Indonesia belum dapat dilakukan secara spesifik. *Eu thanasia* atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini di negara Indonesia masih menjadi kontroversi diantara beberapa kalangan, karena dalam masyarakat Indonesia terdapat pihak yang menyetujui terhadap adanya *Eu thanasia* dan ada juga pihak yang tidak setuju dengan *Eu thanasia*.

Penanganan masalah *Eu thanasia* di Indonesia berkaitan dengan pasal-pasal KUHP diantaranya yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 344 KUHP tentang unsur-unsur *Eu thanasia*, dan Pasal 345 KUHP tentang dorongan atau bantuan melakukan pembunuhan. Terhadap penanganan kasus *Eu thanasia* di Indonesia, dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, memungkinkan dokter sebagai pelaku dijerat dengan Pasal 344 KUHP, yang didalamnya terpenuhi unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Bilamana unsur ini mendatangkan kesulitan bagi jaksa, maka alternatif hukum dengan menggunakan Pasal 338 KUHP sebagai pasal umum yang mengatur pembunuhan, yang unsurnya hanyalah terjadi kematian seseorang akibat perbuatannya.

Undang-undang yang tertulis dalam KUHP Indonesia hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama *Eu thanasia*, khususnya *Eu thanasia* aktif dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan *Eu thanasia*, tanpa melihat latar belakang dilakukannya *Eu thanasia* tersebut. Tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan coma atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang yang terdapat dalam KUHP.

Suatu intervensi medis yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien namun dapat mengakibatkan kematian pasien atau membantu pasien bunuh diri disebut *Eu thanasia* aktif. Di Indonesia hal ini tidak dapat dibenarkan menurut Undang-undang, karena tujuan dari *Eu thanasia* aktif adalah mempermudah kematian pasien. Sedangkan *Eu thanasia* pasif bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan pasien namun membiarkannya dapat berdampak pada kondisi pasien yang lebih berat bahkan memiliki konsekuensi untuk mempercepat kematian pasien. Misalnya rasa nyeri pada pasien dengan penyakit kanker dapat ditatalaksanakan oleh petugas

kesehatan profesional yang telah dilatih dengan manajemen nyeri, namun hal tersebut tidak dapat membantu sepenuhnya pada penderitaan pasien. Upaya untuk mengurangi penderitaan nyeri pasien mungkin akan mempercepat kematiannya, namun tujuan utama dari tindakan adalah untuk mengurangi rasa nyeri dan penderitaan pada pasien-pasien dengan penyakit kanker.

Di dalam hukum pidana ada tiga permasalahan pokok yaitu, pertama adalah perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dikriminalisasikan, yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan yang terakhir adalah sanksi, baik yang berupa pidana (straf) maupun yang berupa tindakan (maatregel).

Pasal 344 KUHP harus memenuhi tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut, yaitu merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati merupakan perumusan perbuatan yang dapat dipidana, kemudian barang siapa yang berarti orang yang melakukan perbuatan yang dilarang serta harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dan yang belakangan ini adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama dua belas tahun. Seperti telah diketahui bahwa unsur-unsur dalam *Eu*

*thanasia* memenuhi rumusan Pasal 344 KUHP, dengan demikian memenuhi pula tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. Secara teoritis pasal ini dapat dioperasionalkan untuk menjangkit perbuatan *Eu thanasia* yang merupakan kejahatan terhadap nyawa itu. Tetapi dalam prakteknya belum pernah ada kasus *Eu thanasia* di Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 344 KUHP yang sampai ke Pengadilan. *Eu thanasia* dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa *Eu thanasia* secara hukum merupakan pembunuhan atas permintaan korban, yakni permintaan pasien pada dokter. Pasal-pasal yang dapat diterapkan berkaitan dengan *Eu thanasia* adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan murni, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 344 KUHP tentang unsur-unsur yang memuat kriteria *Eu thanasia* dan Pasal 345 KUHP tentang bantuan dan dorongan pembunuhan dalam KUHP. Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, memungkinkan dokter sebagai pelaku *Eu thanasia* dijerat dengan Pasal 344 KUHP, yang didalamnya harus terpenuhi unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, yaitu Pasal 338, 340 dan 344 KUHP, ketiga-tiganya adalah mengandung makna larangan untuk membunuh. Selanjutnya pasal 338 KUHP merupakan aturan umum daripada perampasan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP aturan khususnya, karena dengan dimasukkannya unsur “dengan rencana lebih dulu”. Oleh sebab itu, Pasal 340 KUHP ini biasa dikatakan sebagai pasal pembunuhan berencana. Begitu pula jika diperhatikan lebih lanjut, bahwa Pasal 344 KUHP pun merupakan aturan khusus daripada Pasal 338 KUHP. Hal ini, karena disamping Pasal 344 KUHP tersebut mengandung makna perampasan nyawa atau pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, pada Pasal 344 KUHP ditambahkan pula unsur “atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”

Jadi masalah *Eu thanasia* ini dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni Pasal 338 KUHP dan Pasal 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut sebagai *concurcus idealis*, yang merupakan sistem pemberian pidana juga terjadi satu perbuatan pidana yang masuk dalam beberapa peraturan hukum. *Concurcus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Pasal 63 (2) KUHP ini mengandung asas *Lex specialis de rogat legi generali*, yaitu bahwa peraturan-peraturan yang khusus akan mendesak atau mengalahkan peraturan-peraturan yang sifatnya umum. Yang dimaksud sebagai peraturan khusus disini adalah :

“Peraturan pidana yang mempunyai atau memuat unsur-unsur yang termuat dalam peraturan pidana yang umum, akan tetapi juga memuat peraturan-peraturan pidana yang tak termuat dalam peraturan pidana umum”

Sehubungan dengan adanya *concurcus idealis* ini, maka Hazewinkel Suringa yang dikutip oleh Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto dalam bukunya, mengatakan sebagai berikut :

“Ada *concurcus idealis*, apabila pernyataan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau (*noodzakelijk-co ipso*) juga masuk dalam peraturan pidana lain, baik karena banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifkannya aturan-aturan lain berhubungan dengan cara dan tempat perbuatan itu dilakukan, orang yang melakukan dan obyek terhadap apa perbuatan itu dilakukan.

Dengan adanya hal-hal seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah *Eu thanasia* yang menyangkut dua aturan hukum, yaitu Pasal 338 KUHP dan 344 KUHP, maka yang dapat diterapkan adalah Pasal 344 KUHP. Apabila tidak terdapat asas *Lex specialis derogat legi generali* yang disebutkan dalam Pasal 63 (2) KUHP itu, maka aturan pemidanaan yang dipakai adalah Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana penjara pada Pasal 338 KUHP (yaitu 15 tahun), lebih berat daripada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 344 KUHP (yang hanya 12 tahun). Hal ini dapat dimengerti karena dalam *concurcus idealis* akan diterapkan sistem absorpsi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 63 (1) KUHP, yang memilih ancaman pidananya yang terberat. Oleh sebab itu, di dalam KUHP kita, hanya ada satu pasal saja yang mengatur tentang masalah *Eu thanasia*, yaitu Pasal 344 KUHP.

## **B. *Eu thanasia* Dalam Tinjauan Kedokteran**

Setiap profesi harus memiliki kode etik sebagai panduan dan aturan dalam melaksanakan suatu profesi agar berjalan sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang banyak. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan profesi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethic* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Lebih lanjut, Poerwadarminta menyimpulkan bahwa : etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap makhluk lain dan sesama manusia. (Supriadi, 2016:7)

Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan atau ditaati oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Kode etik bertujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi dan secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, karena dalam hal ini kode etik suatu profesi akan melarang anggotanya untuk tidak mencemarkan nama baik profesinya yang biasa disebut juga kode kehormatan.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, seperti kesejahteraan material, mental dan spiritual. Kesejahteraan material anggota profesi, kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan.
3. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya dengan merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

5. Untuk meningkatkan mutu profesi, karena kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdianya juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi

*Eu thanasia* umumnya dilakukan pada pasien yang sudah tidak memiliki harapan sembuh, namun masih bertahan hidup dengan penyakit yang diderita. Pada kamus kesehatan menerangkan *Eu thanasia* adalah tindakan mencabut nyawa seseorang, mengakhiri dengan sengaja kehidupan secara tenang dan mudah untuk mengakhiri penderitaan.

Kode etik kedokteran Indonesia, mengartikan *eu thanasia* dalam tiga arti yaitu berpindahnya ke alam baka yang tenang dan aman, saat sakaratul maut penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang, mengakhiri penderitaan sekaligus kehidupan seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. (Dirjenkes, 1993:4).

Dilihat dari segi tindakan yang dilakukan oleh pelaku, *Eu thanasia* dibagi dua yaitu *Eu thanasia indirect* (pasif), merupakan *Eu thanasia* yang dilakukan tanpa memberikan perawatan ataupun dengan cara menghentikan pengobatan yang berpotensi memperpanjang hidup pasien. Contohnya, petugas medis tidak memberikan penanganan semisal memasang alat bantu pernapasan pada penderita kanker yang sudah kritis, pasien koma, disebabkan benturan di bagian kepala atau menderita penyakit pada otak dan tidak ada harapan untuk sembuh.

Beberapa bentuk *Eu thanasia* pasif adalah menarik perawatan medis dari pasien yang sakit parah, menahan perawatan medis dari pasien yang sakit parah, obat pereda nyeri yang dapat mempercepat kematian pasien yang sakit parah sebagai efek samping, menghentikan sistem pendukung kehidupan seperti ventilator, menolak perawatan medis untuk pasien yang sakit parah.

*Mercy killing* (aktif), yaitu *Eu thanasia* dengan cara sengaja memberikan tindakan yang dapat mempercepat kematian seseorang. Contoh, pada penderita kanker ganas yang merasakan sakit luar biasa hingga sering pingsan. Hal ini dokter berkeyakinan bahwa pasien tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kemudian dokter memberi obat dengan dosis tinggi (overdosis) yang dapat menghilangkan rasa sakit yang dialami, dengan kata lain menghentikan nafasnya juga.

Dari segi korban, *Eu thanasia* dibagi tiga macam yaitu *voluntary Eu thanasia* (sukarela), merupakan tindakan *Eu thanasia* yang dikehendaki sendiri. *Non voluntary Eu thanasia* (diandaikan), merupakan tindakan *Eu thanasia* yang tidak diminta secara tegas oleh korban dengan kata lain dapat memilih atau meminta untuk dilakukan tindakan *Eu thanasia*. *Involuntary Eu thanasia* (dipaksakan), tindakan *Eu thanasia* ini memang dilakukan terhadap pasien dengan kondisi sadar, tetapi dilakukan tanpa persetujuannya.

Pernyataan tentang hak untuk mati timbul karena penderitaan akibat penyakit yang diderita pasien tidak kunjung mereda meskipun telah ditemukannya teknologi canggih dalam bidang kedokteran untuk menangani pasien. Rasa sakit yang terus-menerus berkelanjutan tersebut yang akan membuat pasien maupun pihak keluarga putus asa dari segi moral ataupun materiil. Sehingga pada akhirnya, memutuskan untuk mempercepat kematian (*Eu thanasia*) sebab rasa sakit yang tidak tertahankan lagi.

Selanjutnya pada saat ditanya tentang permohonan *Eu thanasia* di RSUD Lubuk Pakam dr. Hanif Fahri SpKJ mengatakan : “Bahwa pernah terjadi beberapa pasien atau keluarga pasien bermohon tentang *Eu thanasia* terhadap keluarganya yang sudah lama koma di RSUD Lubuk Pakam dengan tanpa menyebutkan identitas karena merupakan rahasia rumah sakit, namun tidak pernah dikabulkan.<sup>16</sup>

Apabila dikaji kembali, penerapan *Eu thanasia* akan memberikan dampak pada pihak medis maupun keluarga. Dari segi medis, dengan penerapan *Eu thanasia* akan mengurangi beban biaya rumah sakit untuk pelayanan pasien tersebut, selain itu jumlah ruangan untuk pasien baru akan lebih

---

<sup>16</sup> Ibid.

tersedia. Namun disisi lain keputusan ini juga masih bertentangan dengan salah satu poin pada sumpah sebagai tenaga kerja medis yang berbunyi “Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita”. Bila dilihat dari sisi keluarga tentu pihak keluarga akan merasa terbebani dengan mahalnnya rumah sakit. Belum lagi beban pikiran bila salah satu dari keluarga yang menderita berbulan-bulan tidak disembuhkan. Ekonomi yang tidak mendukung ditambah beban biaya juga akan menjadikan kehidupan keluarga tidak kondusif dan serba kekurangan. Akan tetapi, beban biaya tersebut juga tidak kalah dengan rasa kehilangan yang dirasakan apabila harus melakukan *Eu thanasia* pada anggota keluarganya.

Melihat kondisi tersebut, *Eu thanasia* sesungguhnya bisa diterapkan di Indonesia selama ada aturan dan batasan yang jelas. *Eu thanasia* boleh dilakukan asal sudah memenuhi berbagai syarat, melihat kondisi medis dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang disepakati semua pihak termasuk keluarga. *Eu thanasia* memang dilarang di Indonesia karena adanya HAM yang membatasi. Namun bila itu tidak dilakukan, pihak medis dan keluarga juga pasien akan mengalami berbagai krisis ekonomi dan persediaan yang akhirnya menimbulkan masalah baru. Terkait hal ini, bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah juga memiliki peran penting, agar nantinya *Eu thanasia* tidak dilakukan hanya karena ketidakmampuan keluarga menanggung biaya kesehatan.

### C. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Eu thanasia* di Indonesia

Bagi sebahagian manusia mengalami suatu penyakit atau penderitaan terhadap tubuhnya dianggap sebagai cobaan dan ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan merupakan hal wajar adanya, sehingga ia melewatinya dengan tabah, sabar dan selalu tegar dalam menghadapi penderitaannya. Selain berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuannya sebagai seorang manusia, selebihnya ia meletakkan harapan akan kesembuhannya dengan bertawakal terhadap Tuhan yang ia imani, sehingga tidak perlu timbul kecemasan dan keputusasaan.

Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang berputus asa apabila ia ditimpa suatu penyakit dan bersikap sebaliknya, terus menerus mengeluh dan merasa sudah tidak ada artinya lagi hidup karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Sehingga mereka memilih untuk mati secepatnya sebagai cara terbaik untuk melepaskan diri dari penderitaan tiada akhir. Di dalam dunia kedokteran dan pelayanan medis, terkadang baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya menghadapi kasus dimana seorang pasien menderita penyakit tak disembuhkan seperti kanker stadium akhir yang sangat menyakitkan dan tak tertahankan seryta hanya menimbulkan penderitaan bagi pasien sehingga mereka memohon berkali-kali untuk diakhiri hidupnya karena merasa tidak kuat menanggung penyakitnya , terlebih lagi jika penyakit yang dideritanya sudah tidak mungkin disembuhkan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dr. Hanif Fahri. SpKJ, Wakil Direktur RSUD Lubuk Pakam, Wawancara, 2023 berkaitan dengan faktor terjadinya *Eu thanasia* adalah :

1. Faktor Kemanusiaan
2. Faktor ekonomi

Karena tidak adanya biaya untuk berobat karena tingginya biaya perobatan

1. Kondisi pasien  
Kondisi pasien karena sakit yang berkepanjangan tidak ada harapan untuk sembuh.
2. Tenaga medis memandang proses pengobatan sudah tidak efektif.
3. Perasaan kasihan terhadap penderitaan pasien, biasanya muncu dari pihak keluarga, mengingat kondisi pasien yang sulit diobati<sup>18</sup>.

Pada saat ditanya apakah pihak rumah sakit pernah mengabulkan permohonan pasien atau keluarga pasien berkaitan dengan *Eu thanasia*, maka beliau menjawab bahwa pihak rumah sakit

---

<sup>18</sup> dr. Hanif Fahri. SpKJ, Wakil Direktur RSUD Lubuk Pakam, Wawancara, 2023.

tidak pernah mengabulkan permohonan *Eu thanasia* karena melanggar peraturan dan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Secara psikologi menurut dr. Hanif bahwa -faktor yang menyebabkan seseorang berpikir tentang *Eu thanasia* adalah karena depresi, takut kehilangan kendali atau martabat, merasakan beban, atau tidak suka bergantung pada orang lain.

Seseorang yang mengajukan *Eu thanasia* pada umumnya disebabkan karena sakit parah dengan harapan hidup tipis. Ada juga karena alasan tertentu. *Eu thanasia* dapat diajukan oleh yang bersangkutan dan dapat juga diajukan oleh kerabat dan keluarga dekat atau dokter tertentu. Namun sampai saat ini belum ada kasus tentang *Eu thanasia* di Indonesia karena di Indonesia *Eu thanasia* bukanlah merupakan solusi terhadap penyakit yang diderita oleh seseorang.

Tindakan *Eu thanasia* terhadap pasien melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Secara tidak langsung *Eu thanasia* dapat diartikan merampas hak hidup manusia. Namun, adanya hak untuk hidup, secara tidak langsung seharusnya juga ada hak untuk mati. Terlebih lagi jika untuk menghindari dari segala penderitaan akibat penyakit yang diderita oleh pasien yang mana menurut ilmu kedokteran sudah tidak dapat disembuhkan. Ditambah lagi jika tindakan *Eu thanasia* tersebut telah diminta dan disetujui langsung oleh pasien itu sendiri. Namun di negara kita sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai *eu thanias*.

Dasar dari penentuan tindakan boleh dilakukan *Eu thanasia* atau tidak

Hak menentukan nasibnya sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia bagian ke lima Ha katas Kebebasan Pribadi dalam Pasal 21 yang menyebutkan : “ Setiap orang berhak atas *keu* tuhan pribadi , baik rohani, maupun jasmani, dan arena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”<sup>20</sup>.

Hak menentukan nasibnya sendiri tersebut mencakup hak untuk menentukan atau menolak pelayanan kesehatan, hak untuk memilih sarana kesehatan atau dokter, hak untuk melihat rekam medis termasuk hak untuk mengakhiri hidup. Setelah mendapatkan informasi yang jelas dari dokter mengenai penyakitnya dan menurut dokter sudah tidak dapat disembuhkan lagi pasien dapat meminta dokter untuk melakukan *Eu thanasia* dalam hal ini *Eu thanasia* pasif atas dirinya sendiri. Dengan adanya permohonan *Eu thanasia* tersebut maka pasien telah menggunakan haknya yaitu hak untuk mengentikan pengobatan, dengan demikian pasien sudah tidak peduli lagi dengan kematiannya.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah Pengaturan Euthanasia dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia melanggar Pasal 340 KUHP berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun (dua puluh tahun). Tinjauan dokter terhadap permohonan Euthanasia adalah berupa euthanasia murni, Euthanasia Pasif, Euthanasia Tidak Langsung dan Euthanasia Aktif (Mercy Killing). Semua jenis euthanasia dapat dilakukan oleh pasien, keluarga pasien maupun dokter. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Euthanasia di Indonesia karena faktor kemanusiaan, faktor ekonomi, kondisi pasien, tenaga medis memandang proses pengobatan sudah tidak efektif dan Perasaan kasihan terhadap penderitaan pasien.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung hingga selesainya artikel ini. Semoga artikel ini bisa menambah referensi untuk pembaca dan menambah rujukan untuk peneliti selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Murty, Harry & Sari, Ariella & Rahman, Irham. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *Transparansi Hukum*. 3. 10.30737/transparansi.v3i1.667.
- Agus, Antonius. (2020). ANALISA YURIDIS PRAKTIK EUTHANASIA PASIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (DI INTENSIVE CARE UNIT RUMAH SAKIT). *Jurnal JURISTIC*. 1. 144. 10.35973/jrs.v1i01.1490.
- Zugesthy, Andhes. (2020). Juridical Review Of The Euthanasia Crime In The Indonesian Criminal Law System. *UMPurwokerto Law Review*. 1. 110. 10.30595/umplr.v1i2.8662.
- Mega, & Purba, Nelvitia. (2022). EUTHANASIA REVIEW FROM APPLICABLE CRIMINAL LAW IN INDONESIA (Case Study Medan District Court). *Fox Justu : Jurnal Ilmu Hukum*. 13. 30-35. 10.58471/justi.v13i1.368.
- Soewondo, Slamet & Parawansa, Syarif & Amri, Ulil. (2023). Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia. *Media Iuris*. 6. 231-254. 10.20473/mi.v6i2.43841.
- dr. Hanif Fahri. SpKJ, Wakil Direktur RSUD Lubuk Pakam, Wawancara, 2023
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia